

UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DALAM ASPEK HUKUM NASIONAL

Disajikan dalam Seminar Nasional Urgensi Undang-Undang Pornografi
Bagi Peningkatan Kualitas Beragama diselenggarakan Program Studi Pendidikan
Umum (Prodi PU) Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
kerja sama dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik
Indonesia (Kemkeno Kesra RI) di Bandung
27 November 2008

Oleh

PROF.DR.DRS.ASTIM RIYANTO,SH,MH.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara
spesialisasi Hukum Konstitusi

**PANITIA SEMINAR NASIONAL URGENSI UNDANG-UNDANG
PORNOGRAFI BAGI PENINGKATAN KUALITAS BERAGAMA
PRODI PU SPS UPI KERJA SAMA DENGAN
KEMENKO KESRA RI
BANDUNG
2008**

UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DALAM ASPEK HUKUM NASIONAL

Oleh Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH.¹

Pendahuluan

Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi (RUU Pornografi) telah disepakati untuk menjadi Undang-undang oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 30 Oktober 2008. Dalam hal pengesahan RUU menjadi Undang-Undang, Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan : "Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang". Penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004).

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menentukan RUU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama DPR dan Presiden. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menegaskan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tadi, maka RUU Pornografi tersebut akan sah menjadi Undang-Undang. Setelah sah menjadi Undang-Undang, maka Undang-Undang

¹ Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Doktor Hukum Tata Negara dan Magister Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Sarjana Hukum Pidana, Dosen Teori dan Hukum Konstitusi, serta Kepala Divisi Hukum SU UPI. Bukunya antara lain Teori Konstitusi (1993), Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika (2000), Filsafat Hukum (2003), Teori Negara Kesatuan (2006), Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya (2006), dan Kapita Selekta Politik Kesejahteraan (2007).

Pornografi tersebut menjadi hukum positif dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. Sebagai hukum positif, maka Undang-Undang Pornografi harus dilaksanakan, karena mempunyai sifat imperatif yang dapat dipaksakan.

Adapun yang dimaksud dengan pornografi, menurut Pasal 1 angka 1 RUU Pornografi merumuskan : "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Mengenai jasa pornografi, Pasal 1 angka 2 RUU Pornografi, merumuskan : "Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetak lainnya". Tentang asas-asas pengaturan pornografi dengan Undang-Undang, Pasal 2 RUU Pornografi, menentukan : "Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara". Perihal tujuan pengaturan pornografi dengan Undang-Undang, Pasal 3 RUU Pornografi menentukan : Undang-Undang ini bertujuan : a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan; b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk; c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat; d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Esensi Undang-Undang Pornografi

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, "Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden". Dengan demikian,

Undang-undang merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Mengenai peraturan perundang-undangan, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, merumuskan : "Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum".

Kata "Undang-undang" dapat dibagi ke dalam dua arti, yaitu Undang-undang dalam arti materil dan Undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti materil adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mengingat isinya disebut undang-undang, yang mengikat secara umum. Undang-undang dalam arti materil bisa juga disebut "peraturan" (*regeling*). Undang-undang dalam arti formil adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang karena bentuknya disebut undang-undang. Kata "undang-undang" dalam konotasinya yang umum dimaksudkan undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti formil ditinjau dari sudut cara pembentukannya. Undang-undang dalam arti formil dapat dirumuskan sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh badan peraturan perundang-undangan negara yang berwenang, yang ditinjau dari bentuknya dapat disebut "undang-undang". Pada umumnya undang-undang dalam arti formil memenuhi juga aspek materilnya.

Dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dimaksud dengan undang-undang dalam arti formil adalah peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh DPR sebagai badan legislatif bersama-sama Pemerintah sebagai badan eksekutif. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan pertama tahun 1999, menentukan : "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan pertama tahun 1999, menentukan : "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan pertama tahun 1999, menentukan : "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama". Pasal 20 ayat (4) UUD NRI 1945 perubahan pertama tahun 1999, menentukan : "Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang". Pasal

20 ayat (5) UUD NRI 1945 perubahan kedua tahun 2000, menentukan : "Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan".

Mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan Undang-undang, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menentukan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi : a. kejelasan tujuan, b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, d. dapat dilaksanakan, e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, f. kejelasan rumus, dan g. keterbukaan. Perihal asas materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatan undang-undang, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas : a. pengayoman, b. kemanusiaan, c. kebangsaan, d. kekeluargaan, e. kenusantaraan, f. bhineka tunggal ika, g. keadilan, h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, i. ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Undang-Undang Pornografi sebagai Hukum Positif

Pasal 45 RUU Pornografi, menentukan : "Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan". Pasal 43 RUU Pornografi, menentukan pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pronografi harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan". Pasal 44 RUU Pornografi, menentukan : "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini".

Materi muatan Pasal 44 RUU Pornografi tersebut, bertalian dengan asas peraturan perundang-undangan, yaitu asas *lex specialis derogat lex generalis* dan asas *lex posteriori derogat lex priori*. Bertalian dengan asas *lex specialis derogat lex*

generalis (undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum), terutama berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, yang karena dicitabkan, maka lazim disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini, materi muatan Undang-Undang Pornografi merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis*. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, perihal pornografi masuk ke dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesopanan, yang diatur dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303.

Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 mengenai "kesusilaan". Pasal 281 mengenai "merusak kesopanan di muka umum atau di muka orang lain". Pasal 282 mengenai "menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan, gambar, atau barang yang melanggar perasaan kesopanan". Pasal 283 mengenai "menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa atau belum umurnya 17 tahun sesuatu tulisan, gambar, atau barang yang menyinggung perasaan kesopanan". Pasal 283 *bis* mengenai "dipecat dari menjalankan pekerjaannya karena kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 282 dan Pasal 283". Pasal 284 mengenai "zinah = melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya". Pasal 285 mengenai "pemeriksaan = dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan bukan isterinya melakukan hubungan badan dengan dia". Pasal 286 mengenai "melakukan hubungan badan dengan perempuan yang bukan isterinya yang pingsan atau tidak berdaya". Pasal 287 mengenai "melakukan hubungan badan dengan perempuan yang belum 15 tahun yang bukan isterinya". Pasal 288 mengenai "melakukan hubungan badan dengan isterinya yang belum masanya buat dikawinkan".

Pasal 289 mengenai "kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul". Pasal 290 mengenai "perbuatan cabul dengan seseorang yang pingsan atau tidak berdaya, yang belum 15 tahun atau belum masanya buat kawin, atau membujuk seseorang yang

belum 15 tahun atau belum masanya buat kawin melakukan cabul atau melakukan hubungan badan dengan tiada kawin”. Pasal 291 mengenai ”melakukan hubungan badan dengan perempuan bukan isterinya yang pingsan atau tidak berdaya, yang belum 15 tahun yang bukan isterinya, kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dan perbuatan cabul dengan seseorang yang pingsan atau tidak berdaya, yang belum 15 tahun atau belum masanya buat kawin, atau membujuk seseorang yang belum 15 tahun atau belum masanya buat kawin melakukan cabul atau melakukan hubungan badan dengan tiada kawin itu menyebabkan luka berat pada tubuh atau menyebabkan orang mati”.

Pasal 292 mengenai ”perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama yang belum dewasa”. Pasal 293 mengenai ”mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang disebabkan perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul”. Pasal 294 mengenai ”melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebowahnya yang belum dewasa serta pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga dan pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan di situ”. Pasal 295 mengenai ”sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, anak di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain dan di luar hal-hal tersebut

menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya ia belum dewasa". Pasal 296 mengenai "pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain".

Pasal 297 mengenai "perniagaan atau perdagangan perempuan". Pasal 298 mengenai "hukuman pencabutan hak dalam pekerjaannya karena salah satu kejahatan mengenai kesusilaan dan perniagaan atau perdagangan perempuan". Hak-hak tersebut, yaitu hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan; hak masuk pada kekuasaan bersenjata; hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan, hak menjadi penasihat, menjadi wali, dan menjadi kurator (*curator*), dan kuasa bapa, kuasa wali, dan penjagaan (*curatele*). Pasal 299 mengenai "menggugurkan kandungan atau mengobati agar kandungan menjadi gugur". Pasal 300 mengenai "menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan". Pasal 301 mengenai "menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain seorang anak yang umurnya di bawah 21 tahun yang di bawah kuasanya yang sah untuk dipergunakan melakukan pekerjaan mengemis dan sebagainya". Pasal 302 mengenai "penganiayaan enteng pada binatang". Terakhir Pasal 303 mengenai "permainan judi".

Menurut Pasal 1 angka 4 RUU Pornografi, yang dimaksud dengan : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun". Mengenai hukuman/pidana tindak pidana (*delict*) kesusilaan sebagaimana diatur dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946, diancam hukuman/pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Sementara itu, mengenai hukuman/pidana tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Pornografi tahun 2008, diancam hukuman/pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 16 (enam belas) tahun.

Bertalian dengan asas *lex posteriori derogat lex priori* (undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang berlaku lebih dahulu) berhubungan dengan ketentuan Pasal 44 RUU Pornografi, yang menentukan :

”Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Sejumlah Undang-Undang yang berlaku lebih dahulu yang berkaitan dengan pornografi dimaksud, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Fenomena Pornografi dalam Konteks Undang-Undang Pornografi

Konsideran huruf b RUU Pornografi, menyatakan : ”b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia”. Dalam pada itu, konsideran huruf c RUU Pornografi, menyatakan : ”c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat”.

Penjelasan Umum RUU Pornografi menggambarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Disebutkan dalam Penjelasan Umum RUU Pornografi tersebut bahwa NKRI adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perubahan ketiga tahun 2001, berbunyi : ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum timbul berlandaskan pada teori atau ajaran negara hukum. Bagir Manan mengemukakan ajaran negara berdasarkan atas hukum yang mengandung esensi hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan di atas hukum. Semuanya ada di bawah hukum. Dengan kedudukan ini

tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, ajaran negara berdasarkan atas hukum memuat unsur pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan.² Selanjutnya, Bagir Manan dan Kuntana Magnar mengatakan dalam arti umum, negara berdasarkan atas hukum adalah negara di mana ada saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. Dalam arti khusus, negara berdasarkan atas hukum diartikan semua tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³ Dengan perkataan lain, "Negara hukum berarti negara yang tegak di atas hukum dan segala sesuatu diatur dengan hukum dan dijalankan menurut hukum".⁴ Jadi, negara hukum adalah negara yang pemerintahan, masyarakat, dan rakyatnya dalam bertindak selalu mengedepankan dan menegakkan hukum dengan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Disebutkan dalam Penjelasan Umum RUU Pornografi tersebut bahwa NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menentukan : "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara". Artinya, Pancasila sebagai sumber hukum materil utama harus selalu menjiwai, menyemangati, dan terjabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga yang terendah di NKRI. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menentukan : "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan". Artinya, UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi

² Lihat Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Pertama, Diterbitkan atas kerja sama Pusat Studi Hukum UII dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 11-12.

³ Lihat Bagir Manan dan Kuntana Magnar, "Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum", dalam Bagir Manan, (Editor), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 67.

⁴ G.S.Diponolo, *Ilmu Negara*, Jilid 1, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1951, hlm. 49.

harus selalu menjadi rujukan/acuan yuridis dari semua peraturan perundang-undangan di bawahnya hingga tingkatan terendah di NKRI.

Penjelasan Umum RUU Pornografi mengemukakan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia, sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia. Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat, sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah : 1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; 2. memberikan ketentuan yang sejelas- jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan 3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi

muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi. Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi : 1. pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; 2. perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan 3. pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara. (Penjelasan Umum RUU Pornografi).

Kedudukan dan Acuan Undang-Undang Pornografi

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak ada frase ketentuan yang menyatakan "pornografi diatur dengan undang-undang". Kalau ada frase ketentuan seperti ini yang memerintahkan dibuat undang-undang tentang pornografi, maka Undang-Undang Pornografi berkedudukan sebagai undang-undang organik. Oleh karena tidak ada frase ketentuan seperti itu, maka Undang-Undang Pornografi berkedudukan sebagai undang-undang unorganik. Namun demikian, meskipun Undang-Undang Pornografi bukan undang-undang organik tidak berarti undang-undang ini tidak penting. Hal

itu terlihat pada konsideran RUU Pornografi huruf a yang menyatakan : "a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara".

Dari sudut materi muatan (substansi) Undang-Undang Pornografi bisa mengacu kepada Pembukaan UUD NRI 1945 dan kaidah-kaidah UUD NRI 1945 :

1. Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat : "... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ...".
2. Kaidah-kaidah UUD NRI 1945 :
 - a. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan kedua tahun 2000 : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
 - b. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan kedua tahun 2000 : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
 - c. Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 perubahan kedua tahun 2000 : "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".
 - d. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan kedua tahun 2000 : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

- e. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 : "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

Jadi, mengacu kepada Pembukaan UUD NRI 1945 dan kaidah-kaidah UUD NRI 1945 tersebut di atas, maka keberadaan UU Pornografi sangat penting dan strategis dalam memelihara akhlak mulia dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama setiap warga negara Indonesia.

Implementasi Undang-Undang Pornografi

Dari sudut pandang kualifikasi (persyaratan) pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang, suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang akan berlaku efektif apabila memenuhi kualifikasi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang memenuhi kualifikasi filosofis apabila suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang membawa kemanfaatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang memenuhi kualifikasi yuridis apabila suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang menjamin ketertiban hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Agar suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang menjamin ketertiban hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum kalau suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang tersebut mempunyai kekuatan hukum sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat. Suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang mempunyai kekuatan hukum sah jika suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang mempunyai kekuatan hukum berlaku jika suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang mempunyai kekuatan hukum mengikat jika suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang sudah diundangkan/diumumkan. Suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang memenuhi kualifikasi sosiologis apabila suatu peraturan perundang-

undangan termasuk undang-undang sesuai dengan *living law*, *cultural value*, *value system*, *human basic needs*, dan *de reele machtsfactoren*.

Dilihat dari segi efektivikasi hukum, Undang-Undang Pornografi sebagai aspek peraturan hukum merupakan salah satu aspek dari lima aspek efektivikasi hukum. Aspek lainnya, yaitu lembaga hukum, pelaksana/penegak hukum, fasilitas hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hubungan dengan lembaga hukum, Pasal 42 RUU Pornografi menunjuk : "Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentuk gugus tugas antardepartemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Presiden". Implementasi Undang-Undang Pornografi sebagai aspek peraturan hukum tidak akan banyak artinya tanpa didukung atau ditopang oleh keempat aspek efektivikasi hukum lainnya. Begitu pula bisa terjadi sebaliknya. Oleh karena bagaimanapun baiknya keempat aspek lain dari efektivikasi hukum, kalau aspek peraturan hukumnya lemah, maka para pelaksana/penegak hukum akan mengalami kesulitan yang sebenarnya tidak perlu jika peraturan hukumnya memiliki nilai normatif. Meskipun peraturan hukum yang lemah dapat saja dilaksanakan dengan semangat dan profesionalisme para pelaksana/penegak hukum yang baik. Namun, sebaiknya kelima aspek efektivikasi hukum tersebut secara aspek dan sinergis memadai.

Dipandang dari segi teori *das Sollen-das Sein* dari Hans Kelsen, maka Undang-Undang Pornografi merupakan *das Sollen* atau sesuatu yang dicita-citakan dalam hal ini oleh para pembentuk undang-undang, sementara implementasinya di masyarakat merupakan *das Sein* atau sesuatu kenyataan yang ada yang menuntut untuk dipelihara/diperbaharui/dibangun. Rentang kontinum cita-cita dan kenyataan harus diisi dengan strategi pelaksanaan peraturan hukum agar tujuan yang terkandung di dalamnya dapat menjadi kenyataan. Dalam menghadapi kesulitan mengimplementasikan peraturan hukum, ilmu hukum menyediakan metode penafsiran (gramatikal, historis, siologis/teleologis, sistematis, dan otentik), konstruksi hukum (analogi hukum, penghalusan hukum, dan *argumentum a contrario*), dan kajian hukum (hirarkis, sistematis, normativisasi, sinkronisasi, konsistensi, dan harmonisasi). Di samping itu, para pelaksana/penegak hukum

dituntut memiliki kemampuan mengkreasi dan menginisiasi agar peraturan hukum menjamin ketertiban hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum, sehingga dapat berfungsi sebagai alat/sarana/instrumen pembaharuan/pembangunan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

Promulgasi dan Notifikasi Undang-Undang Pornografi

Dalam usaha memenuhi asas fiksi hukum "semua orang dianggap tahu hukum" dan asas hukum "peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan" untuk menjamin kepastian hukum dan agar suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan mengikat, maka "pengundangan/pengumuman" (*promulgasi/promulgation*) sebagai peraturan hukum melalui "pengundangan/pengumuman peraturan perundang-undangan" (*legal promulgation*). Penjelasan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menerangkan dengan diundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Pengundangan/pengumuman peraturan perundang-undangan dengan menempatkannya dalam lembaran resmi/pengumuman resmi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 45 RUU Pornografi, menentukan : "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia". Dengan pemberitahuan formal tadi suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang, maka suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang mempunyai daya ikat terhadap warga negara yang menjadi sasarannya. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menentukan pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, guna menunjang realisasi asas fiksi hukum dan asas hukum tersebut di atas, pemahaman hukum secara luas, dan efektivitas hukum; maka dapat dilakukan usaha "penyebarluasan pemahaman" (*notifikasi/notification*) dari peraturan perundang-undangan melalui "penyebarluasan pemahaman peraturan perundang-undangan" (*legal notification*). Mengenai penyebarluasan peraturan

perundang-undangan, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menentukan : "Pemerintah wajib menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia". Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menerangkan : " Yang dimaksud dengan "menyebarkan" adalah agar khalayak ramai mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya melalui media elektronik seperti Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia". Penyebarluasan pemahaman peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi (dari segi sosiologi); melalui kegiatan penginformasian lewat penempelan salinan peraturan pada papan-papan pengumuman, penyuluhan; dan pemberitaan melalui media massa cetak dan elektronik (dari segi komunikasi); dan melalui kegiatan pendidikan (pengajaran, bimbingan, dan latihan) pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal (dari segi pendidikan). Dengan kegiatan sosialisasi, penginformasian, dan pendidikan suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang lebih diketahui dan dipahami yang dapat menimbulkan kesadaran hukum untuk mematuhi atau mentaati dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum yang terkandung di dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang.

Penutup

Kehadiran Undang-Undang Pornografi merupakan suatu terobosan hukum dalam usaha mengatasi masalah maraknya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang dapat mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Dengan hadirnya Undang-Undang Pornografi diharapkan ikut menunjang tegaknya NKRI sebagai negara hukum kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Achmad Roestandi,SH., *Pengantar Teori Hukum*, Fakultas Hukum UNINUS, Bandung, 1980.
- Achmad Sanusi, Prof.Dr, SH,MPA., *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, CV. Tarsito, Bandung, 1984.
- Apeldoorn, L.J.van, Prof.Mr.Dr., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Astim Riyanto, Dr.Drs, SH,MH., *Teori Konstitusi*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1993), Yapemdo, Bandung, 2006.
-, *Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2000), Yapemdo, Bandung, 2006.
-, *Teori Negara Kesatuan*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2006.
-, *Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2006.
-, *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2000), Yapemdo, Bandung, 2007.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, *Penyusunan Program Legislatif*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1979.
- Bagir Manan, Prof.Dr, SH,MCL., (Editor), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
-, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Pertama, Diterbitkan atas kerja sama Pusat Studi Hukum UII dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Diponolo, G.S., *Ilmu Negara*, Jilid 1, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1951.
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Undang-Undang*, Cetakan Keempat (Cetakan Pertama 1986), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Ismail Suny, Prof.Drs., SH,MCL., *Pembagian Kekuasaan Negara*, Cetakan Keempat (Cetakan Pertama 1962), Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Jasim Hamidi,SH,MH. dan Budiman N.P.D.Sinaga,SH,MH., *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Sorotan*, Cetakan Pertama, PT. Tatanusa, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, Prof.Dr., SH., *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Josef Riwu Kaho, Drs, MPA., *Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Juntika Nurihsan, A., Dr., M.Pd., *Akhlaq Mulia Dalam Persepektif Bimbingan dan Konseling Islami*, Cetakan Pertama, Rizqi Press, Bandung, 2006.
- Kuntana Magnar,SH., *Pokok-pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Cetakan Pertama, CV. Armico, Bandung, 1984.

- Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, *Keterampilan Perancangan Hukum*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja, Prof.Dr., SH,LLM., *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- Padmo Wahjono, Prof, SH., *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
-, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ind-Hill-Co., Jakarta, 1989.
- Pound, Roscoe, Prof.Dr., MA., *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1922.
- Soerjono Soekanto, Prof.Dr., SH,MA., *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya CV., Bandung, 1988.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1959.
- Solly Lubis, M., Prof.Dr., SH., *Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, R. H., Prof.Dr., SH., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 1992.
- Surojo Wignjodipuro,SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1974.

Ensiklopedia dan Kamus

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Edisi Pertama 1988), Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 1991), Jakarta, 1994.
- Subekti, R., Prof, SH., & R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cetakan Kesepuluh (Cetakan Kesatu 1969), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Sudarsono, Drs, M.Si., *Kamus Hukum*, Cetakan Keempat (Cetakan Pertama 1992), PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaran Negara RI 1959 Nomor 75.
- Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 19 Oktober 1999.
- Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 18 Agustus 2000.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 9 November 2001.

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (LN RI 2004 No. 53, TLN RI No. 4389).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* (LN RI 2004 No. 125, TLN RI No. 4437).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 27 April 2005 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (LN RI 2005 No. 38, TLN RI No. 4493).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (LN RI 2005 No. 108, TLN RI No. 4548).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (LN RI 2008 No. 59, TLN RI No. 4844).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 mengenai *Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945* (LN RI 1959 No. 75).

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2008 tentang *Pornografi* (LN RI 2008 No. ..., TLN RI No.).
